

ASLI



PERBAIKAN	Keterangan Pihak Terkait
NOMOR	49-14-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 09.47 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

PERBAIKAN

Provinsi SUMATERA SELATAN

Dapil 1

Kabupaten Banyuasin

**Partai Pemohon :
PARTAI DEMOKRAT**

Nomor Perkara 49-14-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019



TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 16 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 49-14-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan Banyuasin 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan : Daerah Pemilihan Banyuasi 1

DPRD Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540

19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037

45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 49-14-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan Banyuasin 1 sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya Permohonan *a quo* yang menyatakan Pemohon menuntut agar Termohon mengembalikan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur sejumlah 3.702 Suara, maka permohonan *a quo* berpotensi mempengaruhi perolehan kursi yang sedang dimohonkan juga oleh Pihak Terkait (Nomor Perkara: 12-08-06/PHPU/DPR-DPRD-XVII/2019) sebagaimana di terangkan berdasarkan Persandingan perolehan suara partai politik pada daerah pemilihan Banyuasin 1 sebagai berikut:

No	Partai	DB-1 KPU	Fakta Penambahan Suara secara Tidak Sah	DB-1 setelah pengurangan PAN di Banyuasin	PERINGKAT Perolehan Kursi
1	PKB	9.582		9.582	1
2	Gerinda	9.318		9.318	2
3	PDIP	8.504		8.504	4
4	Golkar	9.137		9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445		5.445	8
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794		5.794	7
11	PSI	976		976	
12	PAN	5.471	130	5.341	
13	Hanura	6.426		6.426	6
14	Demokrat	3.986		3.986	
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782		6.782	5
TOTAL		81.587		81.457	

2. Bahwa potensi pengaruh Permohonan *a quo* diketahui dari dalil Pemohon yang menyatakan:
 1. Bahwa terjadi ketidaksesuaian data pada formulir DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur dan Formulir DB-1 KPUD Kabupaten Banyuasin yang mana terjadi pengurangan perolehan suara Partai Demokrat dari sebelumnya berjumlah 3.702 suara menjadi berjumlah 1.876 suara (BUKTI P.1, P.2 dan P.3);
 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur berjumlah 3.702 berdasarkan Model C.1, DAA-1 dan DA-1 DPRD Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa dalam hal Permohonan *a quo* dikabulkan, maka perolehan suara Pemohon dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 3.986 (+)

1.826, yaitu menjadi sejumlah 5.812. padahal Pihak Terkait hanya mendapat suara secara keseluruhan sejumlah 5.445. secara detil persandingan perolehan suara Pihak Terkait dengan klaim Pemohon diterangkan dengan tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait	PERINGKAT Perolehan Kursi Menurut Permohonan Pihak Terkait	DB-1 setelah Dalil Pemohon	PERINGKAT Perolehan Kursi Menurut Pemohon jika Dikabulkan
1	PKB	9.582	1	9.582	1
2	Gerinda	9.318	2	9.318	2
3	PDIP	8.504	4	8.504	4
4	Golkar	9.137	3	9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445	8	5.445	
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794	7	5.794	8
11	PSI	976		976	
12	PAN	5.341			
13	Hanura	6.426	6	6.426	6
14	Demokrat	3.986		5.812	7
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782	5	6.782	5

4. Bahwa dengan demikian untuk pastinya perolehan masing-masing pihak haruslah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi perolehan suara berdasarkan berkas model C1 plano untuk TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai

Demokrat berjumlah 134 suara berkurang menjadi 91 suara (BUKTI P.4).

Bahwa Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Terjadi ketidaksesuaian data pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 259 suara berkurang menjadi 32 suara

Bahwa Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir c1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 128 suara berkurang menjadi 22 suara

Bahwa Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 192 suara berkurang menjadi 35 suara

Bahwa Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 122 suara berkurang menjadi 41 suara (BUKTI P.4).

Bahwa Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 161 suara berkurang menjadi 27 suara

Bahwa Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 190 suara berkurang menjadi 50 suara

Bahwa Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 425 suara berkurang menjadi 173 suara

Bahwa Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berkurang menjadi 33 suara

Bahwa Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 1.129 suara berkurang menjadi 943 suara

Bahwa Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 269 suara berkurang menjadi 65 suara

Bahwa Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berubah menjadi 51 suara

Bahwa Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 105 suara berkurang menjadi 21 suara.

5. bahwa tidak mungkin secara hukum maupun common sense untuk mengabulkan dan membenarkan dalil Pemohon untuk mengembalikan suara Pemohon sama seperti sebelum adanya Pemungutan suara ulang, lembaga hukum yang dipersiapkan oleh perundang-undangan untuk hal tersebut adalah dengan cara penghitungan ulang perolehan suara untuk semua partai politik pada daerah pemilihan Banyuasin 1 berdasarkan C1;

6. Bahwa dengan demikian agar perkara a quo berkeadilan dan berkepastian, perlu dilakukan pemeriksaan semua Berkas Model C1 dan C1 Plano TPS-TPS yang diterangkan di atas, oleh karenanya mohon kiranya majelis mahkamah berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang permohonan untuk menghitung ulang perolehan suara berdasarkan C1 dan C1 Plano di Kecamatan Rantau Bayur;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sepanjang mengenai Perolehan Suara Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat di Kabupaten Banyuasin untuk DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1;
3. Menetapkan hasil perhitungan akhir untuk suara Pemohon untuk kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut :

No	Partai	DB-1 KPU	Fakta Penambahan Suara secara Tidak Sah	DB-1 setelah pengurangan PAN di Banyuasin	PERINGKAT Perolehan Kursi
1	PKB	9.582		9.582	1
2	Gerinda	9.318		9.318	2
3	PDIP	8.504		8.504	4
4	Golkar	9.137		9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	

8	PKS	5.445		5.445	8
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794		5.794	7
11	PSI	976		976	
12	PAN	5.471	130	5.341	
13	Hanura	6.426		6.426	6
14	Demokrat	3.986		3.986	
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782		6.782	5
TOTAL		81.587		81.457	

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pihak Terkait dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 sebanyak 5.445 suara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*




Aulia Rahman, S.H., M.H.




Muhammad Ridwan, S.H., M.H.



Darussalam, S.H.



Ruli Margianto, S.H.



M. Rizki Wahyudi, S.H.